



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

POS PAUD “Mekar Sari”

Pedurungan Kidul II RT.06 RW.1 No.26

NOMOR : 420/702.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Pos PAUD “MEKAR SARI” Nomor : S-05/PP/XI/2012 Tertanggal: 12 November 2012” Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan Nomor: S-6/PP/XI/2012 Tertanggal 12 November 2012 Bahwa Permohonan Pos Paud “MEKAR SARI” tersebut, telah
 - memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/702
Tanggal 12 Februari 2013
Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/5759

Kepada

Nama Lembaga : Pos Paud Mekarsari
NPSN : 69848881
NSS : 082036308168
Akreditasi : N/A
Alamat Lembaga : Jl. Pedurungan Kidul II / 26
Kelurahan : Pedurungan Kidul
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : POS PAUD MEKARSARI
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0052421.AH.01.07.TAHUN 2016

Semarang, 25 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018